

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Bukittinggi secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian penasehat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual pada tahap penyidikan terdapat kendala yaitu:
  - a) Tidak mempunyai penyidik anak
  - b) Tidak ada rehabilitasi sosial anak
  - c) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
  - d) Faktor penghambat orang tua korban
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polresta Bukittinggi bersama dengan Dinas Sosial Kota Bukittinggi sudah melakukan beberapa tindakan antara lain:

- a) Penyidik anak didatangkan dari penyidik umum di Polres Kota Bukittinggi, saat ini terdiri dari dua penyidik wanita dan 3 penyidik pria.
- b) Memberikan penyuluhan kepada sekolah tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak.
- c) Pemakaian ruangan pemeriksaan secara bergantian. Pemeriksaan terhadap anak korban didahulukan dari pemeriksaan terhadap orang dewasa.
- d) Bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak baik itu secara preventif maupun represif.
- e) Perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung kepada anak

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli psikologi kepada anak korban eksploitasi seksual harus diberikan kepada seluruh anak korban eksploitasi seksual dengan tujuan dapat

mengembalikan psikologis si anak dan agar anak dapat dibina dalam rehabilitasi sosial agar dapat kembali dan diterima di lingkungan masyarakat.

2. Polres Kota Bukittinggi harus berupaya untuk mempunyai penyidik anak. Karena penanganan terhadap perkara anak sangat jauh berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki karakteristik tersendiri dan dalam pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan penyidik khusus yang memang dilakukan orang yang memahami anak, menyintai anak, memahami masalah anak dan tahu cara berinteraksi dengan anak, cara memperlakukan anak dan lain sebagainya. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari eksploitasi seksual sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
3. Polres Kota Bukittinggi khususnya Unit PPA dan instansi terkait lainnya harus lebih berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual agar dapat berjalan secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena penanganan terhadap perkara anak akan membawa dampak bagi masa depan anak. Untuk itu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seperti eksploitasi seksual harus sangat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan masyarakat seharusnya mendukung usaha pemerintah, kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak.